

**PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN
KERAS OPLOSAN
(Studi Kasus Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala)**

Muliadi

Universitas Muhammadiyah Palu
Email : muliadirusmana87@gmail.com

Imam Basofi Usman

Universitas Muhammadiyah Palu
Email : imambasofi7@gmail.com

ABSTRACT

Mixed alcohol is traditional liquor mixed with hazardous ingredients for human consumption because its alcohol content has a level of up to 96 percent, there are several factors that cause people to consume mixed alcohol, including because the price is relatively cheap and easy to obtain. The purpose of this study is to examine the factors that cause the rise of circulation of mixed alcohol in Sirenja District, Donggala District, efforts made to prevent the circulation of mixed alcohol in Sirenja District, Donggala Regency. The long-term goal to be achieved is the realization of the circulation of mixed alcohol in Sirenja District, Donggala Regency. The specific target to be achieved in this research is that the people of Sirenja District can work together in preventing the circulation of mixed alcohol which is very troubling for the community. The research method used in this study is to use the type of normative-empirical research or also called sociological (non-doctrinal) legal research.

Keyword: Liquor. Prevention

A. PENDAHULUAN

Peredaran minuman keras oplosan (selanjutnya disebut miras oplosan) di wilayah Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala sudah sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan, bukan hanya orang dewasa yang mengonsumsi miras oplosan tersebut tetapi kebanyakan pengonsumsinya adalah anak-anak usia remaja. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Sirenja (selanjutnya disingkat Polsek Sirenja) dari hasil operasi berhasil mengamankan ribuan liter minuman alkohol tradisional atau lazim disebut cap tikus serta saguer yang siap untuk di edarkan di beberapa desa yang ada di

Kecamatan Sirenja¹. Untuk menambah cita rasa dari minuman alkohol tradisional tersebut tidak jarang masyarakat menambahkan suatu bahan-bahan lainnya untuk mendapatkan rasa yang berbeda dari miras lainnya, untuk mendapatkan sensasi/efek yang lebih ketika meminum miras tersebut, bahan-bahan campuran tersebut seperti, alkohol murni yang biasanya dipakai untuk membersihkan luka dicampur dengan gula halus, dan perasan makanan.

Kadar alkohol murni yang digunakan dalam campuran minuman keras tradisional bermacam-macam, mulai dari yang berkadar alkohol rendah sampai yang kadar alkoholnya 96 persen. Jenis alkohol yang aman dikonsumsi hingga jumlah tertentu adalah alkohol dengan 2 atom karbon atau *ethanol*, sementara alkohol yang sering dijadikan bahan untuk membuat minuman keras oplosan adalah alkohol dengan satu atom karbon atau *methanol* umumnya digunakan sebagai pelarut atau bahan bakar, sehingga sangat beracun jika diminum². Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur sanksi pidana bagi penjual miras oplosan cukup berat, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengancam barangsiapa menjual barang yang bersifat membahayakan dan mengakibatkan kematian dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Selanjutnya Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga mengatur sanksi bagi penjual miras oplosan.

Hal senada juga diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga mengancam pelaku usaha yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Meskipun sanksi bagi penjual miras oplosan cukup berat, namun peredaran

¹ Data Polsek Sirenja Tahun 2017

² Portal Sulawesi.Com, *Operasi Bina Taruna 2017, Polres Donggala Amankan Ribuan Liter Miras "Cap Tikus"*, Di Akses Di [Http://Portalsulawesi.Com](http://Portalsulawesi.Com) Tanggal 7 Agustus 2018

miras oplosan masih marak terjadi hal ini dikarenakan miras oplosan dijual dengan harga murah, sehingga menarik para pembeli³.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif-empiris atau juga disebut penelitian hukum sosiologis (non doktrinal). Penggunaan tipe penelitian didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan sebagai konsekuensi logis dari isu hukum penelitian dalam latar belakang masalah. Tipe penelitian ini digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menggunakan teknik deduktif-induktif melalui penalaran dan argumentasi hukum bagi semua data hasil penelitian. Langkah-langkah analisisnya yaitu, pertama melakukan inventarisasi data sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, melakukan identifikasi data sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Ketiga, kategorisasi data dalam bentuk tabel atau diagram dan bagan agar mudah dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Keempat melakukan analisis terhadap semua data dengan menggunakan uji falsifikasi (uji kebenaran konseptual) terhadap data disesuaikan dengan teori dalam kerangka teoretis dan uji verifikasi (uji korespondensi) terhadap data yang diperoleh dari lapangan tentang kesesuaian teori dengan fakta dan menemukan jawaban sesuai masalah yang diajukan

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya peredaran miras oplosan di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan inuman keras (selanjutnya disebut miras). Miras adalah minuman yang mengandung alkohol. alkohol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya

³ Mohammad Mulyadi, *Darurat Miras Oplosan*, Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014. Hlm 4

menyebabkan penurunan kesadaran yang diperoleh atas peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Setelah peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15 persen tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100 persen⁴.

Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Ada 3 (tiga) golongan minuman keras beralkohol yaitu golongan A dimana kadar etanol 1 persen sampai dengan 5 persen seperti (bir bintang, *green sand*, angker bir, *zero*, *heineken*), golongan B kadar etanol 5 persen sampai dengan 20 persen seperti (anggur/wine) dan golongan C kadar etanol 20 persen sampai dengan 45 persen seperti (*Whiskey*, *Vodca*, TKW, *Manson House*, *Johny Walker*, *Kamput*)⁵. Peredarannya sendiri juga diawasi dengan ketat oleh Negara dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Dalam istilah kepabeanan dan cukai minuman beralkohol disebut dengan MMEA (minuman mengandung Ethyl Alkohol). Wewenang dari DJBC adalah untuk mengawasi impor MMEA dari luar negeri, dan untuk mengontrol secara penuh pendirian pabrik MMEA di dalam negeri. Maka dari itu setiap badan usaha yang akan memproduksi MMEA maka harus memiliki NPPBKC yakni Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai⁶. Dalam kadar tertentu, sebenarnya alkohol dapat membantu menjaga kesehatan. Namun jika dikonsumsi berlebihan, minuman ini bisa menyebabkan keracunan. Alkohol juga dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan toleransi penggunaan semakin hari semakin banyak. Walaupun seseorang sudah memiliki daya toleransi untuk volume tertentu tetapi efek samping miras yang bersifat kronis tetap terjadi.

⁴Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005. hlm 32

⁵*Ibid*

⁶Verdian Nendra Dimas Pratama, *Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras*, <http://journal.unair.ac.id>, di akses tanggal 2 Juli 2018

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rajap selaku Bhabinkamtipmas Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

“Minuman beralkohol bila dikonsumsi dalam jumlah lebih banyak, maka akan menimbulkan efek yang lebih serius. Diantaranya peminum akan merasa lebih bebas mengekspresikan diri, dan lebih emosional. Efek ini juga mempengaruhi fungsi fisik motorik, yaitu bicara menjadi cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, dan bisa juga hingga tidak sadarkan diri”⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas terlihat bahwa jika miras dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan akan memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan. Belakangan ini miras yang beredar tidak hanya miras yang legal, tetapi juga banyak miras *illegal* termasuk miras *oplosan*. Parahnya, dalam miras oplosan kerap ditemukan kandungan methanol (*spritus*) atau *metyl* alkohol yang beresiko menyebabkan kematian. Padahal methanol merupakan bahan industri yang banyak digunakan sebagai pelarut, pembersih dan penghapus cat. Selain itu, ada pula tambahan bahan lain yang belum diketahui jenis dan kadar pastinya ke dalam miras oplosan. Miras oplosan saat ini sangat hangat diberitakan di beberapa daerah di Indonesia. Karena Miras oplosan ini merupakan awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan di dalam masyarakat bahkan sampai menimbulkan kematian bagi yang meminumnya.

Khusus untuk diwilayah Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala peredaran miras oplosan cukup mengkhawatirkan. Berikut penulis uraikan tingkat peredaran miras oplosan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2014-2018 di wilayah Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala sebagaimana terurai pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Jumlah Kejahatan Peredaran Minuman Keras oplosan
di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rajap selaku Bhabinkamtipmas Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala pada tanggal 4 Juli 2019

No	Tahun	Jumlah Kejahatan Peredaran Miras Oplosan Yang Terjadi	Keterangan
1	2014	3 Kasus	Pembinaan
2	2015	5 Kasus	Pembinaan
3	2016	4 Kasus	Pembinaan
4	2017	9 Kasus	Pembinaan
5	2018	7 Kasus	1 Kasus P21

Sumber : Polsek Sirenja Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah kasus peredaran miras oplosan yang terjadi pada tahun 2014 berjumlah 3 kasus dan diberikan sanksi pembinaan, pada tahun 2015 jumlah kasus peredaran miras oplosan sejumlah 5 kasus, pada tahun 2016 mengalami penurunan dimana terdapat 4 kasus dan diberikan sanksi pembinaan, pada tahun 2017 mengalami kenaikan dimana terdapat 9 kasus peredaran miras oplosan dan diberikan sanksi pembinaan sedangkan 2018 mengalami penurunan dimana terdapat 7 kasus peredaran miras oplosan dan 1 kasus dilanjutkan di tingkat penuntutan oleh kejaksaan (P21).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmat Selaku Kanit Reskrim Polsek Sirenja mengatakan bahwa :

“peredaran miras oplosan yang terjadi diwilayah hukum polres donggala dimana pelaku mencampurkan minuman tradisional seperti cap tikus yang tidak diketahui kadar alkoholnya dengan berbagai minuman berenergi bahkan dalam beberapa kasus yang kami tangani menemukan miras oplosan yang bahan campurannya sangat berbahaya untuk tubuh manusia seperti spritus”⁸

Adapun jenis miras yang banyak beredar di Wilayah Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dari tahun 2014-2018 ,dapat dilihat melalui table 2 berikut.

⁸ Hasil wawancara Bapak Rahmat Selaku Kanit Reskrim Polsek Sirenja Donggala pada tanggal 5 Juli 2019

Tabel 2
Jenis Minuman Keras yang banyak beredar di Kabupaten Donggala dari Tahun 2014-2018

No	Tahun	Miras produksi pabrik	Miras Oplosan
1	2013	1	3
2	2014	-	5
3	2015	-	4
4	2016	2	9
5	2017	1	7
	Jumlah	4	28

Sumber : Reskrim Polres Donggala 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa peredaran miras produksi pabrik pada tahun 2014 berjumlah 1 kasus sedangkan miras oplosan berjumlah 3 kasus, peredaran miras produksi pabrik tahun 2015 tidak ada sedangkan miras oplosan berjumlah 5 kasus, peredaran miras produksi pabrik tahun 2016 tidak ada sedangkan miras oplosan berjumlah 4 kasus, peredaran miras produksi pabrik tahun 2017 berjumlah 2 kasus sedangkan miras oplosan berjumlah 9 kasus, peredaran miras produksi pabrik tahun 2018 berjumlah 1 kasus sedangkan miras oplosan berjumlah 7 kasus.

Peredaran miras produksi pabrik sangat sedikit jika dibandingkan miras oplosan, ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya peredaran miras oplosan diwilayah Kecamatan Sirenja Kabupaten donggala yaitu sebagai berikut :

1. Murahnya Harga Miras Oplosan

Banyak masyarakat Indonesia yang tewas akibat mengkonsumsi miras oplosan. Namun, hal itu tak menyurutkan minat masyarakat untuk mengonsumsinya. tercatat sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2018 terdapat 144 orang meninggal akibat miras oplosan selama rentang waktu tersebut⁹. Dimana korban yang paling banyak berasal dari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebanyak 88 orang, sehingga pemerintah

⁹ Republika, co.id, *Jumlah Korban Akibat Minuman Keras Opolosan Januari-April 2018*, di akses di <http://republika.com/jumlah-korban-akibat-minuman-keras-oplosan-januari-april-2018/tanggal 5 Juli 2019>

Kabupaten Bandung menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada kejadian tersebut¹⁰.

Khusus untuk di wilayah kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala memang belum ada yang meninggal akibat mengkonsumsi miras oplosan akan tetapi maraknya peredaran miras oplosan ini sudah sangat meresahkan masyarakat karena dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi miras oplosan tersebut seperti terjadinya perkelahian remaja, pencurian, serta kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jayadin selaku Kepala Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

“Alasan pertama masyarakat masih mengonsumsi minuman tak berlisensi itu (miras oplosan) karena harga miras oplosan sangat terjangkau. Miras oplosan itu dibungkus plastik bening tanpa merek dengan kisaran harga Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu. Sehingga tak heran banyak masyarakat mampu membelinya. Alasan kedua, efek yang ditimbulkan dari menenggak miras oplosan. Dengan harga murah, masyarakat mendapat efek yang luar biasa”¹¹.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas terlihat bahwa peredaran miras oplosan marak terjadi di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala karena harganya murah dan mudah diperoleh sehingga masyarakat lebih memilih miras oplosan meskipun mereka mengetahui dampak miras oplosan tersebut bagi kesehatan mereka.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak SL (nama disamarkan) umur 40 tahun pekerjaan wiraswasta yang beralamat di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

“saya mengkonsumsi miras tradisional, terkadang saya mencampurkannya dengan minuman berenergi, hal ini saya lakukan karena miras tradisional tersebut selain harganya murah juga gampang didapatkan berbeda dengan minuman yang pabrikan harganya mahal efeknya juga tidak kencang seperti miras tradisional apalagi

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jayadi selaku Kepala Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tanggal 2 Juli 2019

ditambahkan dengan campuran akan memberikan efek yang luar biasa”¹²

Hal senada juga di sebutkan oleh Bapak ASM (nama disamarkan umur 37 tahun, pekerjaan bertani alamat Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

“Mengatakan alasan dia mengedarkan minuman keras tradisional bahwa selain untuk mencari keuntungan biasanya mudah diperoleh dan tanpa melalui proses-proses seperti minuman keras pabrikan yang membutuhkan proses yang terlalu rumit dan banyak, selain itu hasil panen di kebunnya tidak sesuai yang ia harapkan, jadi dia membuat minuman keras tradisional sebagai sampingan”¹³.

Lebih lanjut hasil wawancara penulis dengan Bapak JD, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Supir alamat di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala mengatakan bahwa “Saya mengedarkan minuman keras tradisional karena keuntungan yang menggiurkan dan banyak peminatnya di Kecamatan Sirenja. Selain itu, untuk mengambil keuntungan di dalamnya untuk membeli rokok”.[23]

2. Faktor ekonomi

Dalam hal ini tingkat ekonomi yang rendah merupakan salah motif untuk memproduksi miras oplosan di Kabupaten Donggala. Dimana para pelaku mayoritas merupakan petani dan pembuat gula merah yang berpenghasilan rendah. Dari data yang Penulis peroleh berdasarkan wawancara langsung dengan para pelaku pembuat miras oplosan faktor yang paling dominan mempengaruhi para pelaku adalah faktor ekonomi di mana penghasilan mereka akan jauh lebih tinggi jika tuak yang merupakan bahan baku utama pembuatan gula merah di fermentasi menjadi minuman keras tradisional dan ditambahkan dengan beberapa campuran minuman berenergi. Di samping itu waktu yang di butuhkan jika tuak tersebut diolah menjadi gula

¹²Hasil wawancara penulis dengan Bapak SL (nama disamarkan) umur 40 tahun pekerjaan wiraswasta yang beralamat di Labuan Induk Kabupaten Donggala pada tanggal 2 Juli 2019

¹³Hasil wawancara penulis dengan Bapak SL (nama disamarkan) umur 40 tahun pekerjaan wiraswasta yang beralamat di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala pada tanggal 3 Juli 2019

merah akan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan di buat miras. Sehingga bisa melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan. Bahkan penghasilan dari produksi miras jauh lebih besar jika dibandingkan produksi gula merah.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan membuat miras tradisional LBD (nama disamarkan) Umur 32 Tahun, Pekerjaan Tani Asal Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang mempunyai kebun tidak terlalu jauh dari desa juga mengatakan bahwa :

“Saya membuat minuman keras tradisional karena tergiur juga dengan hasil penjualannya. Membuat ballo/tuak/saguer itu mudah karena tinggal disadap di pagi hari dan diambil sore harinya. Tidak seperti kalau kita bikin gula merah karena harus dimasak dulu dan setelah itu dicetak belum lagi cari kayu bakar untuk memasaknya. Kebetulan di kebun pisang saya banyak pohon enau, jadi kita bisa panen pisang atau membersihkan kebun, bisa juga menyadap pohon enau. Sebelum saya bekerja sebagai pengumpul batu di sungai , saya menyadap dulu serta menanamkan daun khusus sebagai permentasinya, kemudian sore harinya setelah pulang kantor saya mengambil hasil dari sadapan pohon enau saya”¹⁴.

Kemudian narasumber selanjutnya ialah TA (nama di samarkan), Umur 40 Tahun Pekerjaan Wirasuasta Asal Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

“Alasannya menjual minuman keras tradisional karena faktor keluarga dan faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi makanya saya terpaksa menjual dan membuat minuman keras tradisional. Dan biasanya saya juga Membeli minuman jenis Cap Tikus dari luar daerah dan menjualnya di wilayah Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala ”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas terlihat bahwa sebahagian besar orang yang memproduksi miras oplosan adalah orang yang berpropesi sebagai petani, karena di kebun mereka banyak tumbuh pohon enau yang dapat disadap menjadi minuman keras tradisional. Disamping itu karena

¹⁴Hasil wawancara penulis dengan Bapak LBD (nama disamarkan umur 32 tahun, pekerjaan bertani alamat Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala pada tanggal 3 Juli 2019

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan TA (nama di samarkan), Umur 40 Tahun Pekerjaan Wirasuasta Asal Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Pada Tanggal 5 Juli 2019

memproduksi miras oplosan lebih cepat untuk memperoleh keuntungan dibandingkan jika bahan bakunya dibuatkan menjadi gula merah.

3. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas maraknya masyarakat yang mengkonsumsi miras oplosan. Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya suatu perbuatan, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan perbuatan tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab maraknya konsumsi miras oplosan. Misalnya demi menghargai teman sehingga mengharuskan dia meminum miras oplosan tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan FTL (Nama di Samarkan) Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar Asal Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

“saya mengkonsumsi minuman keras tradisional kemudian kami mencampurnya dengan berbagai minuman berenergi karena untuk memperluas pertemanan dan menghilangkan sejenak masalah yang dihadapi”¹⁶.

Faktor ini merupakan alasan mereka mengkonsumsi miras oplosan, mereka yang dulunya bukan peminum akhirnya menjadi peminum karena bergaul dengan orang yang suka minum. Sehingga mereka terjerumus dalam pergaulan yang tidak benar. Selain itu, Menurut peneliti, faktor lingkungan ini juga sangat berpengaruh karena selain alasan ekonomi, mereka juga mengedarkan minuman keras tradisional untuk memperluas jaringan pertemanan. Karena menurut mereka minuman dapat mempererat tali persaudaraan mereka. Tapi menurut peneliti, memang dapat mempererat tali persaudaraan hanya dengan kelompoknya, tapi dengan kelompok lain belum tentu. Dan sebaiknya mereka mencari teman bukan melalui cara-cara yang

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan FTL (Nama di Samarkan) Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar Asal Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala pada tanggal 5 Juli 2019

demikian. Masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk menambah teman. Salah satunya adalah melalui bidang olahraga dan seni.

2. Upaya-upaya apa yang di lakukan untuk mencegah peredaran miras oplosan di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa.

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat kabupaten Donggala yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, juga terus mengalami perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya banyak bermunculan produsen miras oplosan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Polres donggala tercatat sekitar 1.434 liter jenis miras oplosan seperti cap tikus berhasil disita oleh pihak kepolisian polres donggala pada tahun 2017 melalui operasi dengan sandi "Bina Taruna". Serta pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018 kepolisian resort donggala berhasil menyita sekitar 1.796 liter miras oplosan yang siap dipasarkan di seluruh wilayah Kabupaten Donggala khusus untuk di wilayah kecamatan Sirenja terdapat pada tahun 2018 Polsek sirenja menyita sekitar 567 liter miras oplosan

Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengomsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dapat disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-

tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Sedangkan pada saat ini penyebaran miras oplosan di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi miras serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Maka dari itu Upaya penanggulangan untuk mengatasi peredaran miras oplosan di kecamatan sirenja kabupaten Donggala telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polsek Sirenja bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat. Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras oplosan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.¹⁷ Maka dari itu usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan

¹⁷[Handar subhandi, Upaya Penanggulangan Kejahatan](http://handarubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html), di akses di <http://handarubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> tanggal 1 Juli 2019

kejahatan secara pre-emptif untuk peredaran miras oplosan di Kecamatan sirenja Kabupaten Donggala adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik di masyarakat Kabupaten Donggala sehingga nilai tersebut dapat ditanamkan dalam masyarakat. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi¹⁸.

Upaya pencegahan peredaran miras oplosan yang sangat meresahkan masyarakat di Kabupaten Donggala yakni dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Donggala baik kepada tokoh masyarakat, tokoh adat sampai dengan sekolah-sekolah.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Gunawan selaku Sekretaris Kantor Camat Sirenja Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

“penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum terkait pelarangan konsumsi minuman beralkohol termasuk didalamnya miras oplosan kepada masyarakat dalam suasana informal, sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum, dan tidak menyalurkan dan mengkonsumsi miras oplosan¹⁹”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rahmat selaku Kanit Reskrim Polsek Sirenja Kabupaten Donggala mengatakan bahwa

“Tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum bagi masyarakat yang mengkonsumsi dan mengedar miras oplosan adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum kepada pihak pihak tersebut, sehingga semua pihak dapat menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, selain itu

¹⁸Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010. Hlm 45

¹⁹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Gunawan selaku Sekretaris Kantor Camat Sirenja Kabupaten Donggala tanggal 5 Juli 2019

untuk membentuk budaya masyarakat dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum”²⁰

Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmat selaku Kanit Reskrim Polsek Sirenja Kabupaten Donggala yang mengatakan bahwa :

“Persamaan pencegahan dalam bentuk preventif dan pre emptif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Pre-emptif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan”²¹

Adapun bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya di Polres Donggala, berdasarkan hasil penelitian penulis adalah dengan menyiapkan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian baik polres sendiri maupun polsek agar masyarakat yang mengetahui peredaran miras oplosan dan mengkonsumsi miras dapat segera dilakukan penindakan. Selain itu Polsek Sirenja dan Pemerintah Kecamatan juga membuat pengumuman, baik dalam bentuk spanduk maupun dalam bentuk stiker dan di pasang ditempat-tempat publik yang ada di wilayah Kecamatan Sirenja agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait dengan larangan peredaran miras termasuk miras oplosan

²⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmat selaku Kanit Reskrim Polsek Sirenja Kabupaten Donggala tanggal 5 Juli 2019

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rahmat selaku Kanit Reskrim Polsek Sirenja Kabupaten Donggala tanggal 5 Juli 2019

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan sanksi pidana. Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya bahwa pengedaran miras oplosan tidak dibenarkan bahkan memiliki sanksi acaman pidana yang terbilang cukup berat. Sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur sanksi pidana bagi penjual miras oplosan cukup berat, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengancam barangsiapa menjual barang yang bersifat membahayakan dan mengakibatkan kematian dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Selanjutnya dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga mengatur sanksi bagi penjual miras oplosan yang menyebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Hal senada juga diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga mengancam pelaku usaha yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras dengan upaya represif yaitu melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran miras oplosan dengan peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman

bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Ardiansyah selaku penyidik Polsek Sirenja yang mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2017 terdapat beberapa kasus terkait peredaran miras termasuk miras oplosan yang berhasil di sita oleh polres donggala bahkan ada satu kasus yang kami lanjutkan pada tingkat kejaksaan"²²

Dari sekian banyak kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian terkait dengan peredaran miras termasuk miras oplosan selalunya hanya dilakukan pembinaan dari pihak Polsek Sirenja hanya ada satu kasus saja yang sampai dengan putusan pengadilan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peredaran miras produksi pabrik sangat sedikit jika dibandingkan miras oplosan, hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa faktor yang menyebabkan maraknya peredaran miras oplosan diwilayah hukum polres donggala yaitu, faktor murahnya miras oplosan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan sosial masyarakat
- b. Upaya penanggulangan untuk mengatasi peredaran miras oplosan di kabupaten Donggala telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat kepolisian Resort Donggala bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, tokoh masyarakat. Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras yang dilakukan oleh pihak Polres Donggala yaitu upaya Pre-emptif, upaya Preventif dan upaya Represif

²² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ardiansyah selaku Penyidik Polsek Sirenja Kabupaten Donggala tanggal 6 Juli 2019

2. Saran

Adapun saran yang disampaikan Penulis yakni sebagai berikut :

- a. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini kepolisian resort donggala harus lebih meningkatkan pemberian pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum yang lebih intensif sehingga masyarakat lebih memahami tentang dampak miras oplosan baik bagi lingkungan sekitar maupun bagi kesehatan yang mengkonsumsi miras oplosan tersebut
- b. Sebaiknya pihak kepolisian lebih meningkatkan kerjasamanya dengan semua pihak sehingga informasi terkait peredaran miras oplosan dapat segera ditanggulangi dengan baik selain itu juga masyarakat harus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian terkait peredaran miras oplosan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005

Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010

B. Jurnal Hukum

Mohammad Mulyadi, *Darurat Miras Oplosan*, Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014.

C. Situs Internet

Portal Sulawesi.Com, *Operasi Bina Taruna 2017, Polres Donggala Amankan Ribuan Liter Miras "Cap Tikus"*, Di Akses Di [Http://Portalsulawesi.Com](http://Portalsulawesi.Com) Tanggal

Verdian Nendra Dimas Pratama, *Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras*, <http://journal.unair.ac.id>, di akses tanggal 2 Juli 2018

Republika, co,id, *Jumlah Korban Akibat Minuman Keras Opolosan Januari-April 2018*, di akses di <http://republika.com/jumlah-korban-akibat-minuman-keras-opolosan-januari-april-2018/> tanggal 5 Juli 2019

[Handar subhandi](http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html), *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, di akses di <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> tanggal 1 Juli 2019